



**PUTUSAN**

**Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat,** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman  
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai  
**Penggugat;**

**Lawan**

**Tergugat,** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 31 Oktober 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 898/18/XI/2012 pada Tanggal 05 November 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, selama 3 Bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah dinas Puskesmas XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, selama 6 Tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
  - a) Anak I, XXXXXXXX
  - b) Anak II, XXXXXXXX,
  - c) Anak III, XXXXXXXX

Sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa Sekitar Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan egois, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika kemauan Tergugat tidak dituruti dan ketika usaha Tergugat sedang tidak bagus Tergugat bisa langsung terpancing emosi, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan secara baik-baik kepada Penggugat dan anak-anak selalu saja bersikap kasar dengan mencaci maki Penggugat dan anak-anak seperti kamu istri saya kamu anak saya jika saya bunuh tidak masalah dan lain-lain, bahkan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul dan

Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



menendang kepala Penggugat dan anak-anak serta melempar barang-barang dan mengenai badan Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain dengan Penggugat melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan mencoba menerima sikap Tergugat yang demikian, namun Penggugat masih tidak bisa melanjutkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2023, yang akibatnya Penggugat dan anak-anak dijemput keluarga Penggugat karena habis di KDRT Tergugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan.
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 6



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra  
Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 6



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	400.000,-
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 545.000,-**

*(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 6